



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**DESA LESABE I, KECAMATAN TABUKAN SELATAN,
KAB. KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA
NOMOR :
NOMOR :**

TENTANG

**MITRA PELAKSANAAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN SERTA
KONVERSI PLASTIK MENJADI BBM
MELALUI INOVASI LAUT BERSIH KUMPUL SAMPAH DAN
PLASTIK**

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Desa Lesabe I, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : Jevri Veri Ladi**
Jabatan : PJ. Kapitalaung Desa Lesabe I

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Lesabe I, yang berkedudukan di Desa Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2. Nama : Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna, Ditjen. PSDKP - KKP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna, Ditjen PSDKP-KKP yang berkedudukan di Jalan

Boulevard Tahuna, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Desa Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan menjaga kebersihan dan lingkungan desa.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 /PERMEN KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan pembersihan lingkungan Desa Lesabe I yang kemudian hasil sampah dapat dikonversikan menjadi BBM dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung terwujudnya pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan plastic secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi, sinergisitas dan Kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan di Desa Lesabe I.

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengumpulan, pemilahan, pengelolaan bank sampah dan pemanfaatan sampah;
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- c. Penyadartahuan tentang informasi kelautan dan perikanan.

BAB III PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pengumpulan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah dilakukan melalui:

- a. Pengumpulan dilakukan secara mandiri maupun langsung kepada Bank Sampah Lesmana ataupun Bank Sampah yang akan didirikan pada periode berikutnya, berupa sampah plastik.
 - b. Pengumpulan akan dibawa menuju Desa Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan Truk/Mobil secara sukarela.
 - c. Pemilihan Sampah dilaksanakan dapat dilaksanakan pada Bank Sampah Lesmana maupun titik-titik Bank Sampah akan dibentuk pada periode selanjutnya.
 - d. Pengelolaan Bank Sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada Bank Sampah Lesmana selaku BUMD dari Desa Lesabe I.
 - e. Pemanfaatan hasil konversi BBM menjadi hak penuh pada Bank Sampah Lesmana selaku BUMD dari **PIHAK KESATU** yang diintegrasikan dengan Inovasi **PIHAK KEDUA** Laut Bersih Kumpul Sampah dan Plastik yang kemudian disingkat menjadi UBI KUPAS.
 - f. Dukungan sumber daya manusia dimaksudkan adalah bentuk pembinaan yang dilakukan sebagai mitra oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
- a. Pelaksanaan seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta kebersihan lingkungan laut; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kebersihan lingkungan laut.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 4

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah plastik;
- b. Mendapatkan dukungan armada untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengumpulan sampah plastik;
- c. Keikutsertaan dalam Bulan Cinta Laut yang diselenggarakan setiap tahun berupa pembinaan ;
- d. Memperoleh data dan informasi terkait peraturan dan perundangan kelautan dan perikanan;
- e. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kebersihan ekosistem laut.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Bekerja sama dalam melaksanakan inovasi UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik) selama PKS ini berlangsung;
- b. Mendapatkan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**;

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Memberikan dukungan dalam Pelaksanaan Inovasi UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik) selama PKS ini berlangsung;
- b. Menjaga dan melakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan, pesisir, lautan dan desa kepada masyarakat
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam dalam pengawasan, serta peran dalam kebersihan ekosistem laut

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Memberikan dukungan sumber daya manusia dalam membantu pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah plastik menjadi BBM;
- b. Memberikan dukungan armada untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengumpulan sampah plastik;

- c. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan Bulan Cinta Laut dengan membersihkan Pantai sekitar Desa Lesabe I;
- d. Memberikan informasi terkait dengan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kebersihan ekosistem laut.

BAB V SOSIALISASI PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi perjanjian kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEJABAT PENGHUBUNG PASAL 6

- (1) Pejabat Penghubung Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - 1) Kapitalaung Desa Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 - 1) Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI PASAL 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

PASAL 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEADAAN KAHAR

PASAL 9

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan Listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

BAB XI
PENUTUP
PASAL 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Pj. Kapitalaung Lesabe I



Jevri Veri Ladi

NIP. 19770220 200801 1 008

PIHAK KEDUA

Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan Tauna



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si

NIP. 19850616 200701 1 003